



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor : 2217/Pdt.G/2023/PA.NGJ**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Pembatalan Nikah, antara:

**Nurur Rohmah Binti Jasman**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 04 April 1987, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Pongalan Rt.011 Rw.004 Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**M E L A W A N**

**Alimudin Bin Mada Ali**, tempat dan tanggal lahir Muarabadak, 30 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Wirausaha Kayu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu di Dusun Pongalan Rt.011 Rw.004 Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 29 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 10 Put. No.2217/Pdt.G/2023/PA-NGJ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Nganjuk dengan register nomor : 2217/Pdt.G/2023/PA-NGJ,

tanggal 29 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 12 Desember 2010 di rumah kediaman teman Pemohon di Desa Badaksatu Kecamatan Muarabadak Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah Imam masjid bernama Subandi yang tidak memiliki hubungan nasab Pemohon dan seorang saksi bernama Subandi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah ) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus masih terikat perkawinan dengan wanita lain yang bernama Saidah dan tidak ada putusan poligami dari Pengadilan Agama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan namun belum memenuhi syarat sah perkawinan secara agama;
4. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, terdapat pihak lain yang mengganggu gugat atau merasa keberatan yaitu istri sah dari Alimudin yang bernama Saidah;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai namun tidak tercatat di Pengadilan Agama melainkan cerai dengan perkataan saja;
7. Bahwa Pemohon ingin menikah lagi namun terhalang status pada Kartu Keluarga Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berstatus Cerai Hidup Belum Tercatat sehingga membutuhkan putusan dari Pengadilan Agama tentang status pernikahan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 9 tahun di Desa Badaksatu Kecamatan Muarabadak Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri/ ba'dadukhul dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama
  - a. M. Risky Ramadhan, umur 10 tahun;

Halaman 2 dari 10 Put. No.2217/Pdt.G/2023/PA-NGJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 2217/Pdt.G/2023/PA-NGJ Raisya Anaya Putri, umur 5 tahun;

Dalam asuhan Pemohon;

10. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bercerai karena sejak April 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Termohon mau bekerja namun tidak pernah memberi uang nafkah kepada Pemohon kemudian puncaknya pada Februari 2020 Termohon tanpa ada alasan yang jelas pergi meninggalkan Pemohon dan tidak ada kabar beritanya sama sekali hingga kini sudah berlangsung selama 3 tahun 9 bulan;

11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk/Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (**Nurur Rohmah binti Jasman**) dengan Termohon (**Alimudin bin Mada Ali**) adalah Perkawinan tidak sah (Fasid);
3. Menyatakan Putusan ini digunakan untuk mencoret keterangan pada Kartu Keluarga Pemohon yang menyatakan Pemohon dengan Termohon sudah cerai hidup namun tidak tercatat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 10 Put. No.2217/Pdt.G/2023/PA-NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan berdamai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Photocopy KTP Pemohon. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Photocopy Surat Keterangan Nomor : B-343/Kua.13.13.05/PW.01/11/2023 tanggal 21 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Photocopy Surat Keterangan Nomor : 470/635/411.503.012/2023 tanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Photocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3518032411210005 tanggal 24 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Photocopy Surat Keterangan Nomor : 470/639/411.503.012/2023 tanggal 28 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Ahmad Latiful Ula bin Slamet, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Gejagan RT.01 RW.02 Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon yang menikah sekitar tahun 2010, dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 4 dari 10 Put. No.2217/Pdt.G/2023/PA-NGJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus perawan, sedangkan

Termohon berstatus punya isteri;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Termohon ada izin poligami dari Pengadilan Agama atau tidak;
- Bahwa wali yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam mesjid, yang tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon, sedangkan ayah kandung Pemohon ada dan tidak tahu Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak punya buku nikah;

2. Srinatun binti Wariman, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Pibangun RT.025 RW.010 Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar tahun 2010, dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa ketika menikah, status Pemohon adalah perawan, sedangkan Termohon berstatus punya isteri;
- Bahwa Termohon tidak mempunyai izin poligami dari Pengadilan Agama ketika menikahi Pemohon;
- Bahwa wali nikah Pemohon dengan Termohon adalah imam mesjid, yang tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon, dan ayah kandung Pemohon tidak tahu Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

Halaman 5 dari 10 Put. No.2217/Pdt.G/2023/PA-NGJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat agar pernikahannya dengan Termohon yang yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2010, dinyatakan tidak sah (fasid), dengan dalil dan alasan karena wali pernikahan antara Pemohon dengan Termohon bukan wali nasab, dan juga Kepala Kantor Urusan Agama selaku wali hakim, dan ketika menikah, status Termohon sudah punya isteri, tidak ada mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bahagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 126 HIR, majelis telah cukup beralasan untuk mengadili perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing saksi bernama **Ahmad Latiful Ula bin Slamet** dan **Srinatun binti Wariman**;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti dan telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Desember 2010, dan pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat menikah, yaitu di Kecamatan Muarabadak Kabupaten Kutai Kartanegara, maupun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa wali nikah Pemohon dengan Termohon adalah imam mesjid, yang tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa ketikah menikah, status Termohon masih terikat pernikahan dengan wanita lain, dan Termohon tidak ada mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang gugatan pembatalan nikah, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Agama Nganjuk untuk memberikan putusan terhadap gugatan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5, yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, sehingga tepatlah permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Nganjuk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, wali nikah Pemohon dengan Termohon bukan wali nasab yaitu wali yang mempunyai hubungan darah dengan Pemohon, dan bukan wali wakim yang berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Yang menjadi wali nikah Pemohon adalah seorang imam mesjid. Dengan demikian, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi rukun nikah, karena walinya tidak sah, sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 14;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti ketika menikah, Termohon tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama, padahal Termohon sudah terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Halaman 7 dari 10 Put. No.2217/Pdt.G/2023/PA-NGJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Seorang suami yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi. Jika seorang suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang, harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan dapat dibatalkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 71 huruf "a: Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut pada pertimbangan di atas, ternyata terbukti Termohon telah melakukan perkawinan dengan isteri kedua yaitu Pemohon tanpa ada izin poligami dari Pengadilan Agama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang tersebut pada pertimbangan di atas, gugatan Pemohon yang mohon agar perkawinannya Termohon dinyatakan tidak sah (fasid), dinilai cukup beralasan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon agar dinyatakan putusan ini digunakan untuk mencoret keterangan pada Kartu Keluarga Pemohon yang menyatakan Pemohon dengan Termohon sudah cerai hidup namun tidak tercatat, berdasarkan bukti P.4 serta keterangan para saksi, dinyatakan terbukti dan beralasan, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Pembatalan Nikah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

### M E N G I N G A T

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Put. No.2217/Pdt.G/2023/PA-NGJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (**Nurur Rohmah binti Jasman**) dengan Termohon (**Alimudin bin Mada Ali**) adalah Perkawinan tidak sah (Fasid);
4. Menyatakan Putusan ini digunakan untuk mencoret keterangan pada Kartu Keluarga Pemohon yang menyatakan Pemohon dengan Termohon sudah cerai hidup namun tidak tercatat;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 H, oleh kami oleh kami Drs.Eko Budiono, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Zaenah, SH, MH dan Samsiatul Rosidah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nurul Kamilatin, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Zaenah, SH, MH

Drs. Eko Budiono, SH, MH

Samsiatul Rosidah, S.Ag

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 Put. No.2217/Pdt.G/2023/PA-NGJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 380.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah ..... Rp. 550.000,-

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)